



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK


**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
(PPID BBPOM di Jakarta)**

DIAGRAM ALIR

KETERANGAN



B. Permintaan Informasi Publik Melalui Bantuan Kedinasan



1. PPID BPOM menyampaikan Surat Permintaan Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM

2. Pemutakhiran dilakukan berkala sesuai dengan yang berlaku terkait dengan standar layanan informasi publik.

1. Matriks usulan pemutakhiran informasi publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya


1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan daftar informasi Publik dan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya

Waktu mutu baku penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan dari PPID BPOM dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala sesuai ketentuan peraturan tentang standar layanan informasi publik

Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas disertai matriks usulan yang disampaikan melalui *sharing folder* atau aplikasi persuratan seperti aplikasi SRIKANDI

DIAGRAM ALIR

KETERANGAN



1. PPID BPOM menyampaikan Surat Permintaan Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana untuk kemudian dimasukkan dalam Pemutakhiran dalam Pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPOM
2. Pemutakhiran dilakukan berkala sesuai dengan yang berlaku terkait dengan standar layanan informasi publik.

1. Matriks usulan pemutakhiran informasi publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya

1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan daftar informasi Publik dan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya

Waktu mutu baku penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan dari PPID BPOM dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala sesuai ketentuan peraturan tentang standar layanan informasi publik

Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas disertai matriks usulan yang disampaikan melalui *sharing folder* atau aplikasi persuratan seperti aplikasi SRIKANDI